BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan penjabaran dari RPJPN dengan ini disusunlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD yang merupakan dokumen penjabaran visi, misi dan program-program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan susbstansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program, arah kebijakan, isu – isu strategis dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan untuk Bidang Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam bentuk potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan telah melalui tahapan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sudah selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Substansi dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu strategis bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil

Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; serta IKU Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah beserta target kinerjanya.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025- 2045.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, tambahan lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168).

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Mewujudkan perencanaan bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
- Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ke dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah;
- Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
- Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumberdaya aparatur secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- Menjamin tersedianya rencana kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Bapenda
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
   d. Kelompok sasaran layanan
   e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan
   f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pemdapatan Daerah
   a. Permasalahan pelayanan perangkat Daerah
   b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan